



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO
NOMOR 1760/UN41/HK/2020

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIGITAL LEARNING DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat di Universitas Negeri Manado;
- b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado No. 56 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan Universitas Negeri Manado;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN KELOMPOK PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIGITAL LEARNING DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

- KESATU : Menetapkan Kelompok Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Digital Learning di Universitas Negeri Manado dengan susunan anggota sebagai berikut:
1. Dr. Christine Manoppo, M.Pd.
 2. Dr. Alfrina Mewengkang, M.Pd.
 3. Dr. J. R Batmetan
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano
Pada tanggal 22 Desember 2020

REKTOR,



DEITJE ADOLFIEN KATUUK
NIP. 19610401 198503 2 004

Tembusan Yth,

1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan